



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

Nomor: 36/TK/DPMPTSP-BTM/IX/2020

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor/Tanggal

: YAYASAN SOLAR ACT BATAM
: 098/B.1/YSAB/VIII/2020, 10 September 2020

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL BARU
PENYELENGGARA TK SWASTA KEPADA**

YAYASAN SOLAR ACT BATAM

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Akte Notaris
Ketua/Penyelenggara

: Ruko Tropicana Blok D9 No 6-8
: Sadai
: Bengkong
: Batam
: Kepulauan Riau
: Nomor : 02
: Tanggal : 27 Juli 2018
: SUI SIA

**MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) TAMAN KANAK KANAK LIGHT AND HOPE**

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Jenis Pendidikan

: RUKO TROPICANA BLOK D9 NO 6-8
: Sadai
: Bengkong
: Batam
: Kepulauan Riau
: TAMAN KANAK KANAK

Dengan Ketentuan

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 September 2020 sampai dengan 17 September 2025. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 16 September 2020



**WALIKOTA BATAM KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM**

FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 198909 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth: